



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR
9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 telah ditetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/3680/OTDA tanggal 17 Mei 2023 Hal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara, perlu untuk melakukan perubahan pada susunan organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 64);
12. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara.
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Utara;
12. Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
13. Badan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Unit pelaksana teknis dinas daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan.
15. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
16. Unit pelaksana teknis dinas daerah satuan pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangundangan.

2. Ketentuan Pasal 16 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 16 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Dinas Pendidikan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kepala Subbagian Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - e. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus;
 - f. Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan;
 - g. Cabang Dinas, terdiri dari :
 1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Kelas A, dengan cakupan wilayah Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
 2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Kelas A, dengan cakupan wilayah Kabupaten Langkat dan Kota Binjai, terdiri dari:
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
 3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari :
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
5. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai, terdiri dari:
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI Kelas A dengan cakupan wilayah Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari :
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari :
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah atas dan Pendidikan Khusus;

- d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
8. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir, terdiri dari :
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
9. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari :
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
10. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, terdiri dari :
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
11. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal dan Kota Padangsidimpuan, terdiri dari:
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.

12. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
13. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kota Gunungsitoli, terdiri dari :
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
14. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIV Kelas A dengan cakupan wilayah Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari:
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus;
 - d) Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan.
15. UPTD Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan (TIKP) Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pembelajaran dan Produksi TIK;
 - d) Kepala Seksi Pelayanan dan Pemanfaatan Jejaring.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1a) Unit pelaksana teknis dinas daerah satuan pendidikan terdiri dari Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
 - (1b) Susunan organisasi unit pelaksana teknis dinas daerah satuan pendidikan terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Tata Usaha non struktural; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (1c) Kepala unit pelaksana teknis dinas daerah satuan pendidikan dipimpin oleh Kepala Sekolah yang merupakan jabatan fungsional Guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan;
 - d. Kepala Bidang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - e. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - f. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Ekonomi Kreatif;
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPTD Taman Budaya Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pembinaan dan Pelatihan Seni;
 - d) Kepala Seksi Pertunjukan Seni.

2. UPTD Museum Negeri Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Koleksi dan Konservasi;
 - d) Kepala Seksi Bimbingan, Edukasi dan Publikasi.
 - h. kelompok jabatan fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Layanan Kepemudaan dan Kepramukaan;
 - d. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Kemitraan;
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Kebakatan Olahraga Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha ;
 - c) Kepala Seksi Pembinaan dan Pengasuhan;
 - d) Kepala Seksi Pelatihan Olahraga.
 2. UPTD Pengelolaan Kawasan Pusat Olahraga Kelas B, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Dinas Kesehatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Kepala Seksi Kesehatan Usia Produktif dan Usia Lanjut.
 - d. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 2. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular.
 - e. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan.
 - f. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Kefarmasian;
 2. Kepala Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Khusus Rumah Sakit Umum Haji Medan Kelas B, terdiri dari :
 - a) Direktur;
 - b) Wakil Direktur Umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
 - 1) Kepala Bagian Umum, terdiri dari:
 - a. Kepala Subbagian Kepegawaian;

- b. Kepala Subbagian Ketatausahaan dan Rumah Tangga.
 - 2) Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 - a. Kepala Subbagian Pendidikan dan Pelatihan;
 - b. Kepala Subbagian Penelitian dan Pengembangan.
 - c) Wakil Direktur Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Subbagian Perencanaan Program;
 - b. Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - 2) Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi , terdiri dari :
 - a. Kepala Subbagian Akuntansi;
 - b. Kepala Subbagian Keuangan.
 - d) Wakil Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang, terdiri dari:
 - 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan.
 - 2) Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem Kelas A, terdiri dari :
- a) Direktur;
 - b) Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari:

- 1) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - a. Kepala Subbagian Umum dan Hubungan Masyarakat;
 - b. Kepala Subbagian Kepegawaian.
 - 2) Kepala Bagian Keuangan, terdiri dari :
 - a. Kepala Subbagian Anggaran dan Verifikasi;
 - b. Kepala Subbagian Akuntansi.
 - 3) Kepala Bagian Program, terdiri dari :
 - a. Kepala Subbagian Analisis Kebijakan dan Perencanaan;
 - b. Kepala Subbagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
- c) Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan dan IGD;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap dan Rehabilitasi.
 - 2) Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan dan IGD;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap dan Rehabilitasi.
 - 3) Kepala Bidang Pelayanan Penunjang, terdiri dari :
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Medik;
 - b. Kepala Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik.
- d) Wakil Direktur Pengembangan, Pendidikan, dan Promosi Bisnis, terdiri dari :
- 1) Kepala Bagian Pengembangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Subbagian Informasi dan Teknologi Informasi;

- b. Kepala Subbagian Mutu dan Akreditasi.
 - 2) Kepala Bagian Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Subbagian Pendidikan dan Penelitian;
 - b. Kepala Subbagian Pelatihan.
 - 3) Kepala Bagian Promosi dan Pemasaran, terdiri dari :
 - a. Kepala Subbagian Pemasaran Bisnis;
 - b. Kepala Subbagian Kerja Sama Bisnis.
 - e) Kelompok Jabatan Fungsional;
3. UPTD Rumah Sakit Khusus Mata Kelas B, terdiri dari:
- a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
4. UPTD Rumah Sakit Khusus Paru Kelas B, terdiri dari:
- a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.

5. UPTD Rumah Sakit Umum Kusta Lau Simomo Kelas C, terdiri dari :
 - a) Direktur;
 - b) Kepala Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c) Kepala Bidang Pelayanan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Pelayanan Medik;
 - 2) Kepala Seksi Keperawatan.
 - d) Kepala Bidang Penunjang, terdiri dari :
 - 1) Kepala Seksi Penunjang Medik;
 - 2) Kepala Seksi Penunjang Non Medik.
 6. UPTD Laboratorium Kesehatan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Laboratorium Klinik;
 - d) Kepala Seksi Laboratorium Kesehatan Masyarakat.
 7. UPTD Pelatihan Kesehatan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelatihan Manajemen dan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Pelatihan Fungsional.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 20
- (1) Dinas Sosial, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Kepala Subbagian Keuangan.

- c. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
- e. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- f. Kepala Bidang Penanganan Bencana;
- g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Binjai Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan.
 - 2. UPTD Pelayanan Sosial Lanjut Usia Kisaran Rantau Prapat Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan Kisaran;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan Rantau Prapat.
 - 3. UPTD Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Pematangsiantar Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Tunarungu Wicara;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan Lanjut Usia.
 - 4. UPTD Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia Siborong-borong Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan Anak;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan Lanjut Usia.
 - 5. UPTD Pelayanan Sosial Anak Remaja Tanjung Morawa Dinas Sosial Kelas B, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - 6. UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Binjai Dinas Sosial Kelas B, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

7. UPTD Pelayanan Sosial Tuna Netra dan Tuna Daksa Sei Buluh-Tebing Tinggi Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Netra;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Daksa;
8. UPTD Pelayanan Sosial Anak Padangsidimpuan Panyabungan Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan;
 - d) Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
9. UPTD Pelayanan Sosial Gelandangan dan Pengemis Pinang Sori Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial;
 - d) Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
10. UPTD Pelayanan Sosial Anak Dinas Sosial Sidikalang-Kabanjahe Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan Sidikalang;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan Kabanjahe.
11. UPTD Pelayanan Sosial Wanita Tuna Susila dan Tuna Laras Brastagi Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Tuna Susila;
 - d) Kepala Seksi Pengasuhan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Laras.

12. UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Belidahan Sicanang Dinas Sosial Kelas B, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 13. UPTD Pelayanan Sosial Eks Kusta Lau Simomo Huta Salem Dinas Sosial Kelas B, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 14. UPTD Pelayanan Sosial Anak Gunungsitoli Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan;
 - d) Kepala Seksi Terminasi dan Pembinaan Lanjut.
 15. UPTD Pelayanan Sosial Anak Balita Medan Dinas Sosial Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengasuhan.
- h. Kelompok jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - d. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Kualitas Keluarga;

- e. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak;
 - f. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk;
 - g. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Kepala Seksi Pengaduan;
 - 4. Kepala Seksi Tindak Lanjut;
 - i. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
8. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Pembangunan;
 - 2. Kepala Seksi Pemeliharaan;
 - d. Kepala Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Sungai, Danau dan Pantai;
 - 2. Kepala Seksi Irigasi dan Rawa;
 - e. Kepala Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - 1. Kepala Seksi Cipta Karya;
 - 2. Kepala Seksi Penataan Ruang;
 - f. Kepala Bidang Bina Konstruksi, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi;

2. Kepala Seksi Kompetensi, Produktivitas Konstruksi dan Bina Teknik;
- g. Kepala Bidang Perencanaan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga;
 2. Kepala Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dan Cipta Karya;
- h. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Workshop dan Peralatan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional;
 - d) Kepala Seksi Pemeliharaan.
 2. UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengujian Bahan dan Geologi;
 - d) Kepala Seksi Pengendalian Mutu.
 3. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Medan Kelas A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
 4. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Binjai Kelas A berkedudukan di Kota Binjai dengan wilayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
 5. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tebing Tinggi Kelas A berkedudukan di Kota Tebing Tinggi dengan wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;

- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
6. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pematangsiantar Kelas A berkedudukan di Kota Pematangsiantar dengan wilayah kerja Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
7. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tanjung Balai Kelas A berkedudukan di Kota Tanjung Balai dengan wilayah kerja Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batu Bara, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
8. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dolok Sanggul Kelas A berkedudukan di Dolok Sanggul dengan wilayah kerja Kabupaten Humbahas dan Kabupaten Samosir, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
9. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Padangsidempuan Kelas A berkedudukan di Padangsidempuan dengan wilayah kerja Kota Padangsidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Tapanuli Selatan, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.

10. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kotanopan Kelas A berkedudukan di Kotanopan dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
11. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sidikalang Kelas A berkedudukan di Sidikalang dengan wilayah kerja Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
12. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabanjahe Kelas A berkedudukan di Kabanjahe dengan wilayah kerja Kabupaten Karo, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
13. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rantau Prapat Kelas A berkedudukan di Rantauprapat dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Bina Marga;
 - d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.
14. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sibolga Kelas A berkedudukan di Kota Sibolga dengan wilayah kerja Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

c) Kepala Seksi Bina Marga;

d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.

15. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gunung Tua Kelas A berkedudukan di Gunung Tua dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari :

a) Kepala UPTD;

b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

c) Kepala Seksi Bina Marga;

d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.

16. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tarutung Kelas A berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Toba, terdiri dari :

a) Kepala UPTD;

b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

c) Kepala Seksi Bina Marga;

d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.

17. UPTD Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Gunungsitoli Kelas A berkedudukan di Kota Gunungsitoli dengan wilayah kerja Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari :

a) Kepala UPTD;

b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

c) Kepala Seksi Bina Marga;

d) Kepala Seksi Sumber Daya Air dan Cipta Karya.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

9. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Subbagian Keuangan;
 4. Kepala Subbagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik.
 - c. Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Jalan;
 2. Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
 - d. Kepala Bidang Angkutan Jalan, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek;
 2. Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang;
 - e. Kepala Bidang Pelayaran, terdiri dari :
 1. Kepala Seksi Kepelabuhanan;
 2. Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa Angkutan Pelayaran;
 - f. Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan, terdiri dari:
 1. Kepala Seksi Perkeretaapian;
 2. Kepala Seksi Pemanduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah I Kelas A berkedudukan di Binjai dengan cakupan wilayah Medan, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Langkat dan Tebing Tinggi, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.

2. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah II Kelas A berkedudukan di Kabanjahe dengan cakupan wilayah Pematangsiantar, Simalungun, Samosir, Karo, Dairi dan Pakpak Bharat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
3. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah III Kelas A berkedudukan di Kisaran dengan cakupan wilayah Batubara, Asahan, Tanjungbalai, Labuhanbatu Utara, Labuhanbatu Selatan dan Labuhanbatu, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
4. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah IV Kelas A berkedudukan di Tarutung dengan cakupan wilayah Toba, Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
5. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah V Kelas A berkedudukan di Padangsidimpuan dengan cakupan Padangsidimpuan, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
6. UPTD Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah VI Kelas A berkedudukan di Gunungsitoli dengan cakupan Gunungsitoli, Nias, Nias Barat, Nias Utara dan Nias Selatan, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Operasional Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 - d) Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Sarana dan Prasarana Perhubungan.
7. UPTD Angkutan Danau dan Penyeberangan Parapat Kelas A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan;
 - d) Kepala Seksi Keselamatan dan Pengawasan.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
10. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Penatagunaan Hutan;
 - d. Kepala Bidang Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan;

- e. Kepala Bidang Perlindungan, Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas;
- f. Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah dan Bahan Berbahaya Beracun;
- g. Kepala Bidang Pemanfaatan Hutan dan Perhutanan Sosial;
- h. UPTD Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPTD Pengelolaan Sampah Kelas B, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - 2. UPTD Kualitas Air Danau Toba Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pemantauan Kualitas Air;
 - d) Kepala Seksi Pengembangan Data dan Informasi.
 - 3. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengendalian Mutu;
 - d) Kepala Seksi Pengujian.
 - 4. UPTD Pengelolaan Limbah Cair Domestik Kelas B, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha.
 - 5. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah I Kelas A berkedudukan di Stabat dengan wilayah kerja KPH Unit I KPHP Langkat dan Unit V KPHP Deli Serdang:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - 6. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah II Kelas A berkedudukan di Pematangsiantar dengan wilayah kerja, KPH Unit VI KPHP Simalungun, KPH Unit XII KPHP Simalungun, dan KPH Unit IX KPHP Serdang Bedagai, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III Kelas A berkedudukan di Kisaran dengan wilayah kerja KPH Unit XIII KPHL Asahan, KPH Unit III KPHP Labuhanbatu Utara; KPH Unit X KPHP Batubara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
8. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IV Kelas A berkedudukan di Balige dengan wilayah kerja KPH Unit XIV KPHL Toba dan KPH Unit XXI KPHP Tapanuli Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
9. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah V Kelas A berkedudukan di Aek Kanopan dengan wilayah kerja KPH Unit XXII KPHL Toba dan Labuhanbatu Utara, KPH Unit XXIII KPHL Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara dan KPH Unit VII KPHL Labuhanbatu, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;

- d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
10. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VI Kelas A berkedudukan di Sipirok dengan wilayah kerja KPH Unit XXVI KPHL Tapanuli Selatan dan Padang Lawas Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VII Kelas A berkedudukan di Gunung Tua dengan wilayah kerja KPH Unit XI KPHP Labuhanbatu Selatan dan KPH Unit XXXI KPHP Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
12. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah VIII Kelas A berkedudukan di Kotanopan dengan wilayah kerja KPH Unit XXX KPHL Mandailing Natal, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
13. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah IX Kelas A berkedudukan di Panyabungan dengan wilayah kerja KPH Unit XXIX KPHP Mandailing Natal, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;

- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
14. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah X Kelas A berkedudukan di Padangsidempuan dengan wilayah kerja KPH Unit XXVIII KPHP Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan, XXVII KPHP Tapanuli Selatan dan Padangsidempuan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
15. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XI Kelas A berkedudukan di Pandan dengan wilayah kerja KPH Unit XVI KPHL Tapanuli Tengah dan Humbang Hasundutan, KPH Unit XXV KPHL Tapanuli Tengah, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
16. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XII Kelas A berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja KPH Unit XXIV KPHL Tapanuli Utara dan KPH Unit XX KPHP Tapanuli Utara, dan Humbang Hasundutan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

17. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIII Kelas A berkedudukan di Dolok Sanggul dengan wilayah kerja KPH Unit XVII KPHP Humbahas, Samosir, Pakpak Bharat dan Dairi, KPH Unit XVIII KPHL Humbahas, Samosir, Toba dan Tapanuli Utara dan KPH Unit XIX KPHL Samosir, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
18. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Kelas A berkedudukan di Sidikalang dengan wilayah kerja KPH Unit XV KPHP Pakpak Bharat dan KPH Unit VIII KPHL Dairi, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
19. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kelas A berkedudukan di Kabanjahe dengan wilayah kerja KPH Unit II KPHL Karo dan KPH Unit IV KPHP Dairi, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
 - d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.
20. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XVI Kelas A berkedudukan di Gunungsitoli dengan wilayah kerja KPH Unit XXXII KPHL Nias, Nias Utara, Nias Barat, Nias Selatan dan Gunungsitoli dan KPH Unit XXXIII KPHP Nias Selatan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;

- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

21. UPTD Taman Hutan Raya Bukit Barisan Kelas A, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan;
- d) Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat.

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

(1) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Kepala Bidang Ketahanan Pangan;
- d. Kepala Bidang Tanaman Pangan;
- e. Kepala Bidang Hortikultura;
- f. Kepala Bidang Sarana Prasarana;
- g. Kepala Bidang Penyuluhan;
- h. UPTD Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Arse Sipirok Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
2. UPTD Benih Induk Hortikultura Kutagadung Kelas A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
3. UPTD Benih Induk Hortikultura Gedung Johor Kelas A, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
4. UPTD Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kelas A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Pangan;
 - d) Kepala Seksi Kultivar, Sertifikasi dan Pengawasan Benih Hortikultura.
5. UPTD Benih Induk Aneka Tanaman Gabe Hutaraja Kelas A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
6. UPTD Benih Induk Padi Tanjung Morawa Kelas A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
7. UPTD Benih Induk Palawija Tanjung Selamat Kelas A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;

- c) Kepala Seksi Pelayanan Teknis;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
8. UPTD Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan Kelas A, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengamatan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan, Dampak Perubahan Iklim dan Mutu Keamanan Pangan;
 - d) Kepala Seksi Pengamatan, Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman dan Dampak Perubahan Iklim Hortikultura.
9. UPTD Pelatihan dan Mekanisasi Pertanian Kelas A, terdiri dari :
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelatihan;
 - d) Kepala Seksi Mekanisasi Pertanian.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :
- Pasal 28
- (1) Dinas Perkebunan dan Peternakan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Perkebunan;
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Usaha;
 - e. Kepala Bidang Peternakan;
 - f. Kepala Bidang Perlindungan dan Kesehatan Hewan;

- g. UPTD Dinas, terdiri dari :
1. UPTD Perbenihan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengawasan dan Sertifikasi Benih;
 - d) Kepala Seksi Pengelolaan Kebun Produksi.
 2. UPTD Inseminasi Buatan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Produksi;
 - d) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi.
 3. UPTD Kesehatan Masyarakat Veteriner Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hygiene dan Sanitasi;
 - d) Kepala Seksi Pangan dan Non Pangan.
 4. UPTD Klinik Hewan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelayanan Medik Veteriner;
 - d) Kepala Seksi Penunjang dan Rekam Medik Veteriner.
 5. UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia Lobu Sona Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi;
 - d) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi;
 6. UPTD Ternak Unggas dan Sapi Sihitang Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan dan Produksi;
 - d) Kepala Seksi Pengujian dan Distribusi;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

13. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Perikanan Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. Kepala Bidang Perikanan Tangkap;
- e. Kepala Bidang Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- f. Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- g. UPTD Dinas, terdiri dari:
 1. UPTD Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
 - d) Kepala Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
 2. UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Pulau Tello Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d) Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
 3. UPTD Pelabuhan Perikanan Tanjung Balai Asahan Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana;

- d) Kepala Seksi Operasional Pelabuhan Perikanan.
 - 4. UPTD Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengembangan dan Penerapan Teknologi;
 - d) Kepala Seksi Produksi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
14. Ketentuan ayat Pasal 32 (1) diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 32

- (1) Dinas Ketenagakerjaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Bina Pelatihan Vokasi; dan
 - 2. Kepala Seksi Bina Peningkatan Produktivitas.
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Penempatan, Perluasan Kesempatan Kerja, Perencanaan Kerja dan Ketransmigrasian, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Bina Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja;
 - 2. Kepala Seksi Perencanaan Kerja dan Ketransmigrasian.
 - e. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Kepala Seksi Persyaratan Kerja, Pengupahan dan Jaminan Sosial;
 - 2. Kepala Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 - f. Kepala Bidang Perlindungan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 - 1. Kepala Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
 - 2. Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

- g. UPTD Dinas, terdiri dari :
1. UPTD Balai Latihan Kerja Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelatihan dan Sertifikasi;
 - d) Kepala Seksi Pengembangan dan Pemasaran.
 2. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah I Kelas A, berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Langkat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 3. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Kota Tebing Tinggi, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 4. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Kelas A, berkedudukan di Kota Pematangsiantar dengan wilayah kerja Kota Pematangsiantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Dairi, Kabupaten Toba, Kabupaten Samosir, Kabupaten Karo dan Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

5. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah IV Kelas A, berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu dengan wilayah kerja Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 6. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah V Kelas A, berkedudukan di Kota Padangsidempuan dengan wilayah kerja Kota Padangsidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
 7. UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah VI Kelas A, berkedudukan di Kota Sibolga dengan wilayah kerja Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat dan Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Penegakan Hukum;
 - d) Kepala Seksi Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

15. Ketentuan Pasal 33 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Subbagian Keuangan;
 - c. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi;
 - d. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi;
 - e. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil;
 - f. Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan;
 - g. UPTD Dinas, terdiri dari :
 1. UPTD Pelatihan dan Layanan Usaha Terpadu Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pelatihan;
 - d) Kepala Seksi Layanan Usaha.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

16. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Tertib Niaga;

- d. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri;
- e. Kepala Bidang Perindustrian;
- f. Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan;
- g. Kepala Bidang Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
- h. UPTD Dinas, terdiri dari :
 - 1. UPTD Perlindungan Konsumen Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa;
dan
 - d) Kepala Seksi Pemberdayaan Konsumen dan Pelaku Usaha.
 - 2. UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Kelas A, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi;
 - d) Kepala Seksi Kalibrasi dan Pengendalian Mutu.
 - 3. UPTD Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral Kelas A, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Pemetaan;
 - d) Kepala Seksi Laboratorium.
 - 4. Cabang Dinas ESDM Wilayah I Kelas A berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kota Medan dan Kepulauan Nias, terdiri dari:
 - a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - d) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
 - 5. Cabang Dinas ESDM Wilayah II Kelas A berkedudukan di Kabupaten Dairi dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Dairi, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Samosir,

Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Karo, terdiri dari:

- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - d) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
6. Cabang Dinas ESDM Wilayah III Kelas A berkedudukan di Kota Pematangsiantar dengan wilayah kerja meliputi Kota Pematangsiantar, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Asahan, Kota Tanjung Balai dan Kabupaten Toba, terdiri dari:
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - d) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
7. Cabang Dinas ESDM Wilayah IV Kelas A berkedudukan di Kabupaten Labuhanbatu dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari:
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - d) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan;
8. Cabang Dinas ESDM Wilayah V Kelas A berkedudukan di Kota Padangsidimpuan dengan wilayah kerja meliputi Kota Padangsidimpuan, Kabupaten Mandailing Natal, Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari:
- a) Kepala Cabang Dinas;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Hidrogeologi, Mineral dan Batubara;
 - d) Kepala Seksi Energi dan Ketenagalistrikan.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

17. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1) Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 3. Kepala Subbagian Kepegawaian; dan
 4. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset.
- c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Subbidang Perencanaan;
 2. Kepala Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah dan Kerja Sama.
- d. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan I;
 2. Kepala Subbidang Pengelolaan Pendapatan II.
- e. Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Subbidang Pengendalian Pendapatan Daerah;
 2. Kepala Subbidang Evaluasi Pendapatan Daerah.
- f. Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah, terdiri dari :
 1. Kepala Subbidang Infrastruktur dan Tata Kelola;
 2. Kepala Subbidang Pengelolaan Data dan Aplikasi.
- g. UPTD Badan, terdiri dari :
 1. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Utara Kelas A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;

- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
2. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Medan Selatan Kelas A berkedudukan di Kota Medan dengan wilayah kerja Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
3. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangkalan Brandan Kelas A berkedudukan di Pangkalan Brandan dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
4. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Stabat Kelas A berkedudukan di Stabat dengan wilayah kerja Kabupaten Langkat, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
5. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Binjai Kelas A berkedudukan di Kota Binjai dengan wilayah kerja Kota Binjai dan Kabupaten Langkat, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
6. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lubuk Pakam Kelas A berkedudukan di Lubuk Pakam dengan wilayah kerja Kabupaten Deli Serdang, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;

- d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
7. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sei Rampah Kelas A berkedudukan di Sei Rampah dengan wilayah kerja Serdang Bedagai, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 8. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tebing Tinggi Kelas A berkedudukan di Kota Tebing Tinggi dengan wilayah kerja Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 9. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kelas A berkedudukan di Lima Puluh dengan wilayah kerja Kabupaten Batu Bara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 10. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Simalungun Kelas A berkedudukan di Perdagangan dengan wilayah kerja Kabupaten Simalungun, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
 11. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kisaran Kelas A berkedudukan di Kisaran dengan wilayah kerja Kabupaten Asahan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

12. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Balai Kelas A berkedudukan di Tanjung Balai dengan wilayah kerja Kota Tanjung Balai, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
13. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Aek Kanopan Kelas A berkedudukan di Aek Kanopan dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
14. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Rantau Prapat Kelas A berkedudukan di Rantau Prapat dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
15. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kotapinang Kelas A berkedudukan di Kotapinang dengan wilayah kerja Kabupaten Labuhanbatu Selatan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
16. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunung Tua Kelas A berkedudukan di Gunung Tua dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;

- d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
17. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibuhuan Kelas A berkedudukan di Sibuhuan dengan wilayah kerja Kabupaten Padang Lawas, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
18. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Padangsidimpuan Kelas A berkedudukan di Padangsidimpuan dengan wilayah kerja Kota Padangsidimpuan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
19. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sipirok Kelas A berkedudukan di Sipirok dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
20. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Panyabungan Kelas A berkedudukan di Panyabungan dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
21. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Natal Kelas A berkedudukan di Natal dengan wilayah kerja Kabupaten Mandailing Natal, terdiri dari:
- a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

22. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sibolga Kelas A berkedudukan di Sibolga dengan wilayah kerja Kota Sibolga, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
23. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pandan Kelas A berkedudukan di Pandan dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Tengah, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
24. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Tarutung Kelas A berkedudukan di Tarutung dengan wilayah kerja Kabupaten Tapanuli Utara, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
25. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Balige Kelas A berkedudukan di Balige dengan wilayah kerja Kabupaten Toba, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
26. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pematangsiantar Kelas A berkedudukan di Pematangsiantar dengan wilayah kerja Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

27. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Dolok Sanggul Kelas A berkedudukan di Dolok Sanggul dengan wilayah kerja Kabupaten Humbang Hasundutan, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
28. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Pangururan Kelas A berkedudukan di Pangururan dengan wilayah kerja Kabupaten Samosir, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
29. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Salak Kelas A berkedudukan di Salak dengan wilayah kerja Kabupaten Pakpak Bharat, terdiri dari :
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
30. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Sidikalang Kelas A berkedudukan di Sidikalang dengan wilayah kerja Kabupaten Dairi, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.
31. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabanjahe Kelas A berkedudukan di Kabanjahe dengan wilayah kerja Kabupaten Karo, terdiri dari:
 - a) Kepala UPTD;
 - b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
 - d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

32. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Gunungsitoli Kelas A berkedudukan di Gunungsitoli dengan wilayah kerja Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara dan Kabupaten Nias Barat, terdiri dari:

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
- d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

33. UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Teluk Dalam Kelas A berkedudukan di Teluk Dalam dengan wilayah kerja Kabupaten Nias Selatan, terdiri dari :

- a) Kepala UPTD;
- b) Kepala Subbagian Tata Usaha;
- c) Kepala Seksi Layanan Pendapatan I;
- d) Kepala Seksi Layanan Pendapatan II.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

18. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1) Badan Kepegawaian, terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Kepala Subbagian Keuangan;
- c. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi;
- d. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi;
- e. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur;
- f. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan;

- g. UPTD Pusat Asesmen Kompetensi Kelas A, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Kepala Seksi Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi;
 - 4. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
19. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sekretaris;
 - 2. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - 3. Kepala Subbagian Keuangan.
 - c. Kepala Bidang Sertifikasi, Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan;
 - d. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti;
 - e. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional;
 - f. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 - g. UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelas A, terdiri dari :
 - 1. Kepala UPTD;
 - 2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - 3. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Kompetensi SDM;
 - 4. Kepala Seksi Hubungan dan Kerjasama Antar Lembaga.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Juli 2023

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 1 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd.

ARIEF S. TRINUGROHO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023 NOMOR 39


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JULI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXVIII PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JULI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002


GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAMPIRAN XXXIX PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 38 TAHUN 2023
TANGGAL 31 JULI 2023



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DWI ARIES SUDARTO
Pembina Utama Muda. (IV/c)
NIP. 19710413 199603 1 002

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd.

EDY RAHMAYADI